


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN IJIN MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**A. SERVICE DELEVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Terdaftar sebagai mahasiswa PNB 2. Surat Permohonan Ijin 3. Rekomendasi dari Ketua Jurusan 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/RT/RW setempat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>MULAI</p>  <pre> graph TD     Start([MAHASISWA MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN]) --&gt; Decision{BAAK MENERIMA DAN PROSES}     Decision -- TIDAK --&gt; Return([BERKAS DIKEMBALIKAN])     Return --&gt; Start     Decision -- YA --&gt; Admin[PENGADMINISTRASI PERSURATAN MEMBUAT SURAT DISPOSISI (OLEH DIREKTUR)]     Admin --&gt; Asst[PEMBANTU DIREKTUR I MENERIMA DISPOSISI]     Asst --&gt; Forward[BAAK MENERUSKAN SURAT DISPOSISI KE JURUSAN]     Forward --&gt; End([MAHASISWA MENERIMA IJIN])           </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mengajukan permohonan ijin dengan pertimbangan PA / Kajur ke Direktur jika lebih dari 1 hari</li> <li>2. Menyerahkan permohonan ke BAAK</li> <li>3. Mengecek keabsahan / kelengkapan permohonan serta dicatat di buku agenda</li> <li>4. BAAK meneruskan ke Pengadministrasi Persuratan untuk dibuatkan kartu kendali</li> <li>5. Pengadministrasi Persuratan meneruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan .</li> <li>6. Pengadministrasi Persuratan meneruskan surat disposiis ke Pembantu Direktur I untuk ditindaklanjuti</li> <li>7. BAAK menerima disposisi dari Pembantu Direktur I untuk diteruskan ke jurusan</li> <li>8. Jurusan menerima persetujuan ijin mahasiswa dari pimpinan</li> </ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	Proses penyelesaian surat ijin selama 3 (tiga) hari
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/biaya pelayanan gratis
5	Produk Pelayanan	Surat ijin tidak mengikuti perkuliahan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Dengan alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon ; (0361) 701981</li> <li>- Email ; poltek@pnb.ac.id</li> <li>- Faximile ; 0361. 701128</li> <li>- Website ; <a href="http://www.pnb.ac.id">http://www.pnb.ac.id</a></li> </ul> </li> </ol>

## B. MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>
---	-------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Negeri Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20175 Nomor 924).</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/O/1997 , tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali;</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;</li> <li>11. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali, tanggal 5 September 2014</li> <li>12. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website : <a href="http://www.pnb.ac.id">http://www.pnb.ac.id</a></li> <li>2. Jaringan internet</li> <li>3. Perangkat PC</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Scanner</li> <li>6. Jaringan listrik</li> <li>7. Ruang Kerja</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dibidang akademik dan tata persuratan</li> <li>2. SDM yang memiliki ketelitian, kesabaran, kecakapan, dan integritas yang tinggi</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur bidang administrasi dan kemahasiswaan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
5.	Jumlah pelaksana	6 orang
6.	Jaminan	Penanganan surat ijin mahasiswa dilakukan secara cermat,

	pelayanan	transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat izin dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan dalam dua kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran  
Pada tanggal 8 Agustus 2017  
Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT  
NIP196203021989031002

